



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fitri Pratiwi, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Manggis Indah Blok B 8 RT 01 RW 06 Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 780/AVK/VII/2023 tanggal 19 Juni 2023, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

**Pengadilan Agama tersebut;**

**Telah mempelajari berkas perkara;**

**Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;**

**DUDUK PERKARA**

**Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb,**

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara ini kami sampaikan terlebih dahulu Pemohon adalah mantan Suami dari Termohon dan sebagai Ayah Kandung, sedangkan Termohon adalah mantan Istri dari Pemohon dan sebagai Ibu Kandung;
2. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX. Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX, , jenis kelamin laki-laki, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 13 September 2017, Islam, belum sekolah, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berlangsung lama, karena Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Wonosobo, kemudian Gugatan Cerai Pemohon tersebut kemudian dikabulkan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: XXX, tertanggal 24 Juni 2021 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor Nomor: XXX.
5. Bahwa anak yang bernama XXXXX, umur 5 (Lima) tahun 9 (Sembilan) bulan sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian tinggal bersama Termohon, selama kurang lebih 5(Lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama ini Termohon tidak pernah mengasuh dan merawatnya belum terdapat putusan hak asuh anak;
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan  
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun oleh karena Termohon tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak-anak Pemohon dan Termohon XXXXXX umur 5(Lima) tahun 9 (sembilan) bulan sebagai seorang ibu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tidak memberikan perhatian kasih sayang bagi anak;
  - b. Bahwa Termohon tidak dapat merawat anak dengan baik bahkan sampai sakit kulit yang diderita anak tidak diobati dan dibiarkan begitu saja sehingga penyakit anak makin parah.
  - c. Bahwa selama terjadi perceraian dan anak diasuh oleh Termohon, kewajiban Pemohon sebagai ayah tetap menafkahi anak dan mencukupi kebutuhan anak.
  - d. Bahwa demi kepentingan tersebut, Pemohon memohon Hak Asuh Anak terhadap anak yang bernama XXXXXX umur 5(Lima) tahun 9 (sembilan) bulan, yang masih dibawah umur untuk berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayah kandung anak demi masa depan anak.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama XXXXXX umur 5 (Lima) tahun 9 (sembilan) bulan yang sekarang ikut Termohon secara hukum Pemohon yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama XXXXXX umur 5 (Lima) tahun 9 (sembilan) bulan.

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Fitri Pratiwi, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Manggis Indah Blok B 8 RT 01 RW 06 Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 780/AVK/VII/2023 tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb tanggal 05 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 780/AVK/VII/2023 tanggal 19 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb dari Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.**

**Dra. Hj. Emi Suyati.**

**Hakim Anggota**

**Drs. Supangat, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Arifin, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	270.000,-
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)